

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan dan kestabilan perekonomian Indonesia.¹ sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank menjadi salah satu institusi yang berperan signifikan dalam sistem ekonomi nasional. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau melalui mekanisme lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Salah satu jenis lembaga perbankan yang berkembang di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tanpa menyediakan layanan transaksi pembayaran, sedangkan BPRS adalah bentuk BPR Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang tidak menyediakan

¹ Hakim, Yudi Agus Setiawan, dan Wahyu Nur Himah, "Analisis Kebangkrutan Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT. Bank J Trust Indonesia Tbk Periode 2017–2019)," JPRO 3, no. 1 (2022): 59–69.

² Surifah, Kinerja Keuangan Perbankan Swasta Nasional Indonesia Dan Setelah Krisis Ekonomi, Jurnal ekonomi dan bisnis Indonesia, Vol.6, No. 2, (2002). cet. 2, h. 1

layanan transaksi pembayaran dalam kegiatan usahanya.³ Namun, ia berfokus pada fungsi intermediasi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. BPRS hadir untuk melayani masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terjangkau oleh bank konvensional.⁴

Walaupun memiliki peranan yang strategis, BPR dan BPRS tetap menghadapi berbagai tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas serta kelangsungan operasionalnya. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa BPR dan BPRS yang harus dicabut izin operasionalnya akibat permasalahan manajerial, praktik kecurangan internal, serta ketidakmampuan dalam memenuhi ketentuan modal minimum.⁵ Adapun berikut ini merupakan gambaran perkembangan BPR dan BPRS secara nasional pada periode tahun 2019 hingga 2024:

Tabel 1. 1
Perkembangan Nasional Jumlah BPR dan BPRS Tahun 2019-2024

No.	Jenis Bank	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	BPR	1.545	1.506	1.468	1.441	1.402	1.367
2.	BPRS	164	163	164	167	173	174
Total		1.709	1.669	1.632	1.608	1.575	1.541

³ Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 2 (2015): 75–87.

⁴ Sujian Suretno and Bustam, "Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm," Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 01 (2020): 1.

⁵ Aini maslihatin dan riduwan, "Analisis kepatuhan syariah pada bank syariah, studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah", jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), hal 28.

Sumber : OJK,data diolah

Merujuk pada Tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia mengalami penurunan cukup drastis, dari 1.545 unit pada tahun 2019 menjadi 1.367 unit pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah BPR yang mengalami kebangkrutan serta pencabutan izin usaha. Di sisi lain, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) justru mengalami kenaikan, dari 164 menjadi 174 pada periode yang sama.⁶ Peningkatan ini kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya animo masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memandang sistem keuangan syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai religius. Permintaan yang terus tumbuh terhadap layanan ini turut mendorong bertambahnya jumlah BPRS di tanah air.

Berikut data BPR dan BPRS yang mengalami kebangkrutan sebagai berikut

Tabel 1. 2
BPR dan BPRS yang mengalami kebangkrutan Tahun 2019 – 2024

NO.	BPR	NO.	BPRS
2019			
1.	PT. BPR Jabal Tsur	1.	PT. BPRS Safir Bengkulu
2.	PT. BPR Pancadana	2.	PT. BPRS Muamalat Yotefa
3.	PT. BPR Legian	3.	PT. BPRS Hareukat
4.	PT. BPR Efita Dana Sejahtera		
5.	PT. BPR Calliste Bestari		
6.	PT. BPR Fajar Artha Makmur		
2020			
1.	PT. BPR Tebas Loka rizki	1.	PT. BPRS Gotong Royong
2.	PT. BPR Sekar		

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan Jumlah BPR/Sí”.

3.	PT. BPR Lugano		
4.	PT. BPR Brata Nusantara		
5.	PT. BPR Artaprima Danajasa		
6.	PT. BPR Stigma Andalas		
7.	PT. BPR Nurul Barokah		
2021			
1.	PT. BPR Sewu Bali	1.	PT. BPRS Asri Madani Nusantara
2.	PT. BPR LPN Tapan		
3.	PT. BPR Bina Barumun		
4.	PT. BPR Sumber Usahawan Bersama		
5.	PT. BPR Utomo Widodo		
2022			
1.	PT. BPR Pasar Umum		
2023			
1.	PT. BPR Bagong Inti Marga		
2.	PT. BPR Karya Remaja Indramayu		
3.	PT. BPR Indotama UKM Sulawesi		
4.	PT. BPR Persada Guna		
2024			
1.	Koperasi BPR wijayakusuma	1.	PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Perseroda
2.	PT. BPR Usaha Madani Karya Mulia	2.	PT BPRS Saka Dana Mulia
3.	PT. BPR Bank Pasar Bhakti	3.	PT BPRS Kota Juang Perseroda
4.	Perumda BPR Bank Purworejo		
5.	PT. BPRECCASH		
6.	PT. BPR Aceh Utara		
7.	PT. BPR Sembilan Mutiara		
8.	PT. BPR Bali Artha Anugrah		
9.	PT. BPR Dananta		
10.	PT. BPR Bank Jepara Artha		
11.	PT. BPR Lubuk Raya Mandiri		
12.	PT. BPR Sumber Artha Waru Agung		
13.	PT. BPR Nature Primadana Capital		
14.	PT. BPR Duta Niaga		
15.	PT. BPR Pakan Rabaa Solok Selatan		
16.	PT. BPR Kencana		
17.	PT. BPR Arfak Indonesia		
2025			
		1.	PT. BPRS Gebu Prima

Sumber : *Data diolah dari LPS.*

Tabel 1.2 mengungkapkan bahwa kasus kebangkrutan tidak hanya terjadi pada BPR, tetapi juga menimpa sejumlah BPRS. Selama periode 2019 hingga 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha terhadap 40 BPR dan 9 BPRS.

Kebangkrutan bank tidak hanya merugikan pemegang saham dan nasabah, tetapi juga berisiko menimbulkan gangguan sistemik pada stabilitas sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah.⁷ Untuk mengantisipasi hal tersebut, OJK menerbitkan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS, menggantikan POJK No. 21/POJK.03/2019, yang mewajibkan bank dengan modal inti di bawah Rp6 miliar melakukan konsolidasi.⁸ Kebijakan ini membuat sejumlah BPR dan BPRS kecil menghentikan operasionalnya. Konsolidasi atau penggabungan diharapkan memperkuat keuangan dan efisiensi, namun jika integrasi manajemen, sistem, dan risiko tidak berjalan baik, justru dapat memicu kegagalan. Akuisisi oleh lembaga yang lebih besar dapat mengakhiri status hukum BPR/BPRS jika identitasnya dilebur sepenuhnya ke dalam organisasi pengakuisisi.

Penutupan BPR dan BPRS juga terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah BPRS terbanyak di Indonesia. Berdasarkan laporan dari OJK Regional 2 Jawa Barat, sejumlah BPR

⁷ Financial Stability Board, *Financial Stability Board Annual Report 2023*, (Basel: Financial Stability Board, 2023), <https://www.fsb.org/2023/10/financial-stability-board-annual-report-2023/>.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7/POJK.03/2024.

dan BPRS di provinsi ini kehilangan izin operasionalnya akibat ketidakmampuan dalam memenuhi ketentuan modal minimum serta lemahnya pengelolaan risiko.⁹ Kondisi ini menjadi isu yang patut diperhatikan karena dapat mengancam stabilitas keuangan di tingkat daerah, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah, serta menghambat upaya peningkatan inklusi keuangan di kawasan tersebut.

Jawa Barat memiliki potensi besar di sektor agribisnis, perdagangan, dan industri pengolahan. Peran tersebut diperkuat oleh keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mendukung pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Berlandaskan nilai syariah, BPRS menyediakan solusi keuangan yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

Tabel 1. 3

Jumlah BPRS di Jawa Barat Tahun 2019-2024

Tahun					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
28	27	27	27	27	27

Sumber : OJK,data diolah

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat selama periode 2019-2024 terlihat adanya

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana," 17 Desember 2024, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-PT-Bank-Perkreditan-Rakyat-\(BPR\)-Kencana.aspx.​::contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-PT-Bank-Perkreditan-Rakyat-(BPR)-Kencana.aspx.​::contentReference[oaicite:1]{index=1}), Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Cabut Izin Usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang," 5 Juni 2020, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cabut-Izin-Usaha-BPRS-Gotong-Royong-Kabupaten-Subang.aspx.​::contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cabut-Izin-Usaha-BPRS-Gotong-Royong-Kabupaten-Subang.aspx.​::contentReference[oaicite:1]{index=1})

perubahan jumlah BPRS di Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2020, lalu stabil hingga tahun 2024. Pada tahun 2019 tercatat 28 BPRS di Provinsi Jawa Barat, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 27, BPRS yang dicabut izin usaha oleh OJK pada tahun tersebut adalah BPRS Gotong Royong yang pada tanggal 5 Juni 2020 telah dicabut izin usaha oleh OJK. Setelah penutupan BPRS Gotong Royong jumlah BPRS di Jawa Barat stabil hingga tahun 2024 sebanyak 27 BPRS.

Kebangkrutan atau kegagalan keuangan merupakan kondisi ketika suatu lembaga atau perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban keuangannya yang telah jatuh tempo, sehingga menimbulkan permasalahan likuiditas yang berpotensi berujung pada kebangkrutan.¹⁰ Situasi ini biasanya ditandai dengan ketidakmampuan lembaga tersebut dalam menjalankan aktivitas operasionalnya secara normal. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas analisis kebangkrutan pada perusahaan dan sektor perbankan. Seperti penelitian yang dilakukan Budi Dharma dan Shelvi Fadillah Harahap yang menggunakan model Springate untuk menganalisis kebangkrutan pada PT Garuda Indonesia Tbk yang menemukan bahwa pada tahun 2019 PT Garuda berada dalam kondisi sehat, namun tahun 2020-2021 masuk dalam kategori rawan bangkrut, dan pada tahun 2022 PT Garuda Indonesia Tbk kembali dalam kondisi sehat.¹¹

¹⁰ Rahmat Kurnia., Ahmad Wira, “Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah”. Penerbit Rajawali Pers, Depok. (2024). Hlm 236

¹¹ Budi Dharma dan Shelvi Fadillah Harahap, “Analisis Kebangkrutan pada PT. Garuda Indonesia Tbk. dengan Menggunakan Model Springate,” Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2, no. 1 (2023): 56–60,

Penelitian lainnya dilakukan oleh Reza Yetri Oktaviani, Mahardini Syahputri Yanti, yang menggunakan metode Altman Z-Score, Springate, Zmijewski dan Grover untuk menganalisis kebangkrutan pada PT. Matahari Departement Store Tbk yang menemukan pada tahun 2020 perusahaan tersebut berpotensi bangkrut.¹² Hakim, Yudi Agus Setiawan,dkk yang mengalaisis kondisi kebangkrutan pada PT, Bank J Trust Indonesia Tbk dengan metode altman versi modifikasi menemukan bahwa dari tahun 2017-2019 PT. Bank J Trust Indonesia Tbk berada dalam zona berbahaya dalam kategori kebangkrutan.¹³

Permasalahan kebangkrutan tidak hanya dialami perusahaan atau lembaga keuangan konvensional, tetapi juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kebangkrutan BPRS berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan prediksi dini untuk mengantisipasi risiko tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan model prediksi seperti Altman, Zmijewski, dan Grover, yang terbukti efektif mengidentifikasi potensi kebangkrutan melalui analisis rasio keuangan.

Metode Altman merupakan model prediksi kebangkrutan yang menggunakan sebanyak empat indikator keuangan yang diyakini berkontribusi dalam memprediksi kebangkrutan suatu instansi dalam hal ini peneliti meneliti

¹² Reza Yetri Oktaviani dan Mahardini Syahputri Yanti, “Analisis Kebangkrutan dengan Metode Altman Z-Score, Springate, Zmijewski, dan Grover pada PT. Matahari Departement Store Tbk Tahun 2016–2021,” Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis 1, no. 1 (Juni 2022): Hlm 16

¹³ Hakim, Yudi Agus Setiawan, dan Wahyu Nur Himah, “Analisis Kebangkrutan Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT. Bank J Trust Indonesia Tbk Periode 2017–2019),” JPRO 3, no. 1 (2022): 59.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁴ Metode Zmijewski merupakan metode yang menggunakan rasio profitabilitas (ROA), leverage (*Debt Ratio*), dan likuiditas (*Current Ratio*) untuk menganalisis apakah BPRS yang peneliti teliti mengalami gangguan terhadap keuangan atau tidak.¹⁵

Metode Grover merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁶ Metode ini dikembangkan untuk menyempurnakan metode prediksi kebangkrutan sebelumnya seperti metode Altman.

Penelitian ini berfokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar di OJK wilayah Jawa Barat periode 2022–2024. Jawa Barat dipilih karena memiliki jumlah BPRS terbanyak di Indonesia dan dinamika ekonomi lokal yang kompleks. Dengan karakteristik ekonomi yang didominasi sektor agraris serta UMKM, BPRS memegang peran penting dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat.

Stabilitas dan kesehatan keuangan BPRS di Jawa Barat penting dijaga karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada kemampuan BPRS bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan

¹⁴ Nafisah Nurulrahmatia, dkk. “Pengaruh Prediksi Kebagkrutan Model Altman Z-Score Dan Zmijewski X-Score Terhadap Harga Saham,” 20.2 (2024), 105–18.

¹⁵ Yoga Taufan Fahma, dkk. “Analisis Financial Distress Dengan Metode Altman, Zmijewski, Grover, Springate, Ohlson Dan Zavgren Untuk Memprediksi Kebangkrutan Pada Perusahaan Ritel,” Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 15.2 (2021), 200–216.

¹⁶ Ratih Kusumastuti, dkk. “Analisis Perbandingan Potensi Financial Distress Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Grover, Springate dan Zmijewski,” Owner, 7.2 (2023), 59–73.

ekonomi. Periode 2022–2024 dipilih sebagai masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19, saat banyak lembaga keuangan berupaya menstabilkan kondisi keuangannya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan BPRS di Jawa Barat serta menilai efektivitas tiga model prediksi kebangkrutan—Altman Z-Score, Zmijewski, dan Grover. Hasilnya diharapkan menjadi informasi bagi manajemen BPRS, regulator, dan pemangku kepentingan untuk mendeteksi risiko kebangkrutan sejak dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: **“Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan Metode Altman, Zmijewski, dan Grover pada BPRS di Jawa Periode 2022–2024.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian :

1. Bagaimana analisis kebangkrutan BPRS di Jawa Barat periode 2022-2024?
2. Apakah terdapat perbedaan hasil prediksi kebangkrutan dengan uji 2 beda metode antara model Altman, Zmijewski, dan Grover pada BPRS di Jawa Barat periode 2022–2024?
3. Apakah terdapat perbedaan hasil prediksi kebangkrutan dengan uji beda 3 metode antara model Altman, Zmijewski, dan Grover pada BPRS di Jawa Barat periode 2022–2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis kebangkrutan BPRS di Jawa Barat periode 2022-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan hasil prediksi kebangkrutan dengan uji beda 2 metode antara model Altman, Zmijewski, dan Grover pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat periode 2022–2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan hasil prediksi kebangkrutan dengan uji beda 3 metode antara model Altman, Zmijewski, dan Grover pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat periode 2022–2024.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang cukup besar, sehingga peneliti menetapkan batasan agar kajian dapat dilakukan secara lebih terfokus dan terarah. Penelitian ini difokuskan pada analisis potensi kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2022–2024, dengan menggunakan pendekatan model prediksi kebangkrutan Altman, Zmijewski, dan Grover.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemilihan model prediksi kebangkrutan yang tepat untuk mengevaluasi kondisi keuangan BPRS yang berpotensi mengalami kebangkrutan.

2. Bagi nasabah

BPRS diharapkan mampu menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, mengingat peran nasabah cukup penting dalam memengaruhi kondisi kesehatan dan potensi kebangkrutan BPRS.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi tambahan terkait metode prediksi kebangkrutan yang sesuai dalam mengidentifikasi BPRS yang berpotensi bangkrut, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menganalisis kebangkrutan pada BPRS. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan-penulisan ini dan tersusun secara sistematis, penulis membuat sistematika yang diurutkan berdasarkan bab bab berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat beberapa komponen utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini memuat kajian pustaka yang mencakup penjelasan teoritis terkait topik penelitian, dilengkapi dengan ulasan penelitian-penelitian terdahulu, penyusunan kerangka berpikir, serta perumusan hipotesis yang menjadi dasar dalam analisis penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan membahas metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan terhadap temuan tersebut, guna menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan sebagai penutup, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya.